



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, & PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TERBUKA
LEMBAR DISPOSISI REKTOR

Indeks: 00656 Tanggal Terima Surat: 5/9/2018
 Nomor: 1886/A4.1/HK/2018
 Tanggal: 5/23/2018
 Perihal: Penyampaian Salinan Kepmen Ritek, dikti tentang Izin Pembukaan Program Studi
 Asal/Pengirim: Ani Nurdaini Azizah
 Instansi: Ka. Biro Hukum dan Organisasi Kemeritak dikti
 Sifat: Penting

DITERUSKAN KEPADA:

<input checked="" type="checkbox"/> Wadep I, II, III, IV <input type="checkbox"/> Staf Ahli. WR I, II, III, IV	<input type="checkbox"/> Dekan FKIP <input type="checkbox"/> Wadep I, II, III <input type="checkbox"/> Kajur. Kaprodi <input type="checkbox"/> Kabag TU <input type="checkbox"/> Ka. P4s <input type="checkbox"/> Ass. Dir. I, II, III <input type="checkbox"/> Kaprog <input type="checkbox"/> Kabag TU <input checked="" type="checkbox"/> Ka. LPPM <input type="checkbox"/> Ka. PPM <input type="checkbox"/> Kapus. Keilmuan <input type="checkbox"/> Ka. PAU-PPI <input checked="" type="checkbox"/> Ka. PPHIK <input type="checkbox"/> P.J. HUMAS <input type="checkbox"/> P.J. Urs. Internasional	<input checked="" type="checkbox"/> Ka. LPPMP <input type="checkbox"/> Ka. P2M2 <input type="checkbox"/> Ka. Pusjian <input type="checkbox"/> Ka. UPT-TIK <input type="checkbox"/> Ka. Puslaba <input type="checkbox"/> Ka. PBB <input type="checkbox"/> Ka. PPMLN <input checked="" type="checkbox"/> Ka. BKUK <input type="checkbox"/> Ka. ULP <input type="checkbox"/> Ka. URT <input type="checkbox"/> Kabag. Keu <input type="checkbox"/> Kabag. HKK <input type="checkbox"/> Ka. Poliklinik <input checked="" type="checkbox"/> Ka. BAKP <input type="checkbox"/> Kabag. Reg	<input type="checkbox"/> Kabag. Kelulusan <input type="checkbox"/> Kabag. Perencanaan <input type="checkbox"/> Ka. Pelma <input type="checkbox"/> Ka. Pusmintas <input type="checkbox"/> Ka. SPI <input type="checkbox"/> Ka. UPT-Perpus <input type="checkbox"/> Ka. UPT-PP <input type="checkbox"/> Ka. BPPU <input type="checkbox"/> Ka. Fajang <input type="checkbox"/> Koord. Diklat <input type="checkbox"/> Ka. Karunika <input type="checkbox"/> Ka. Unit Kearsipan <input type="checkbox"/> Tim Kerja 1. Bahan Ajar 2. Bangunan Gedung	3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer/ICT 5. Pengiriman Barang 6. Kendaraan Dinas 7. Pemelih. Bang-Ling 8. Peralatan Kantor 9. Pemelih. Kesehatan 10. Manajemen ISO 11. Manj. Konsumsi <input checked="" type="checkbox"/> Ka. UPBJJ <input type="checkbox"/> YPII <input type="checkbox"/> Staf Ahli Rektor <input type="checkbox"/> Sekretariat Rektor
---	---	--	---	---

DISPOSISI

<input type="checkbox"/> Untuk dimaklumi/sbg info	<input type="checkbox"/> Jawab langsung	<input type="checkbox"/> Catat dan file
<input type="checkbox"/> Pelajari & tanggapi	<input type="checkbox"/> Harap wakili saya	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Siapkan draft jawaban untuk ttd Rektor	<input type="checkbox"/> Laksanakan /Proses/Gunakan	<input type="checkbox"/>

Catatan:

Yth. Dekan FMIPA & Pn. Humas. (PPHIK)
 o Alhamdulillah akhirnya telah menngsu cukup lama kita mendapatkan
 izin pembukaan Prodi Sistem Informasi
 o lakukan program dan langkah konkrit UT Pembukaan Prodi S.I.
 mulai Sm. 2018/2019. t. dibawah koord. nar. Wadep I.
 o PPHIK: Sosialisasikan terutama kepd Segmen Pasca UT.
 o tk.
 11/5-18



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 1886/A4.1/HK/2018

23 April 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 369/KPT/I/2018

- Yth.
1. Rektor Universitas Terbuka di Jakarta
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 369/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Terbuka di Jakarta, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 369/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA
PADA UNIVERSITAS TERBUKA DI JAKARTA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas Terbuka dalam surat Nomor 5238/UN31.1.28/LL/2016 tanggal 12 Februari 2016 perihal permohonan pembukaan program studi, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Terbuka di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Terbuka di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS TERBUKA DI JAKARTA.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Terbuka di Jakarta.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Terbuka di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Rektor Universitas Terbuka wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Terbuka di Jakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001